



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Syafii Ginting**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1990
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Gg. Bidan No. 5-A, Kelurahan Karang Berombak,
Kecamatan Medan Barat Kota Medan / Jalan Budi Utomo
No.124-A, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Riky, S.H., M.H., Muhammad Fitra Agung Prawoto, S.H., dan Muhammad Ichsan Suwandi, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung di RDS And Partners Law Firm berkedudukan dan beralamat di Jalan Pelita No.9, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Reg.Nomor 606/Penk.Pid/2024/PN Mdn;

Halaman **1** dari **39** Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure, 4 (empat) Lembar Surat teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 07 November 2022, Asset View atas nama Jimmy Roy Lamhot, 3 (tiga) lembar Personal Customer Detail Information, 4 (empat) Lembar Surat Teguran

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



(somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 20 Desember 2022, Selembar Customer Card, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi/modal kerja dengan cara jual dan sewa balik, 2 (dua) Lembar sertifikat Jaminan Fidusia, Selembar Surat Pernyataan, 2 (dua) Lembar Surat Tugas atas nama Rully Mieke Octaviana, 2 (dua) Lembar surat peringatan kepada Jimmy Lamhot ST, Bukti Transfer Rekening dari Muhammad Syafii Ginting Kepada Jimmy Roy Lamhot, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar bukti chat Marketing Ginting SMS kepada Debitur Jimmy Roy Lamhot, Fotokopi rekening koran BCA atas nama Muhammad Syafii Ginting periode Agustus 2022, terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana selengkapnya terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafii Ginting tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Syafii Ginting dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dapat meringankan semua tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muhammad Syafii Ginting dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan yang semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFII GINTING pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain tahun 2022 bertempat di Jln. Abdullah Lubis No.61B Kel.Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST (berkas perkara terpisah) bercerita kepada teman saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST yang bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang tidak ingat namanya sedang membutuhkan dana dan saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST mau mengagunkan BPKB 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST, kemudian teman saksi JIMMY ROY LAMHOT mengarahkannya kepada terdakwa dengan memberikan nomor handpone terdakwa, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST pun menelepon terdakwa yang merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi JIMMY ROY LAMHOT, (berkas perkara terpisah) untuk melakukan survey sekaligus mengambil berkas dari saksi JIMMY ROY LAMHOT berupa Foto KTP, Foto KK, Foto Akta Cerai, dan Foto Rekening Listrik, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST menandatangani berkas dan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) PT.Sinar Mitra Sepadan Finace, (Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Sale and Lease Back terlampir didalam berkas perkara) yang disodorkan oleh terdakwa.
- Bahwa harga perolehan 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh saksi JIMMI ROY LAMHOT, ST sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh saksi JIMMY ROY LAMHO, ST (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama JIMMY ROY LAMHOT, ST dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 17 Juni 2022 dan sejak tanggal 17 September 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah menunggak dan tidak ada etikat baik saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST untuk melunasi uang sewa 1 (satu) unit kendaraan jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa di telepon oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dengan mengatakan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, kemudian terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S ke orang lain dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S dari salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI (081262319094/081373504336) tanpa izin dan persetujuan dari pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian terdakwa mempertemukan calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO dengan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST bersama dengan salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI di Markas PBB Jln.Melati Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, saat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST negosiasi harga dan mengecek unit, beberapa hari

Halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



kemudian terdakwa, saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dan MUHAMMAD RIDHO (calon pembeli) bertemu di Jln.Dokter Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah MUHAMMAD RIDHO, disaat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST kembali bernegosiasi yang awalnya saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), karena terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sekitar Rp.10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST menyerahkan mobil kepada MUHAMMAD RIDHO karena uangnya sudah ditangan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga sudah di transfer oleh calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO ke rekening BCA atas nama terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menfransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- dari M-Banking BCA terdakwa ke rekening saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS sampai dengan sekarang tidak di temukan sehingga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance keberatan dan melaporkan terdakwa ke kantor Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFII GINTING pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain tahun 2022 bertempat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Lubis No.61B Kel.Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam bila pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian, karena pemalsuan surat", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST bercerita kepada teman saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST yang bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang tidak ingat namanya sedang membutuhkan dana dan saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST mau mengagungkan BPKB 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, SY, kemudian teman saksi JIMMY ROY LAMHOT mengarahkannya kepada terdakwa dengan memberikan nomor handpone terdakwa, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST pun menelepon terdakwa yang merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi JIMMY ROY LAMHOT untuk melakukan survey sekaligus mengambil berkas dari saksi JIMMY ROY LAMHOT berupa Foto KTP, Foto KK, Foto Akta Cerai, dan Foto Rekening Listrik, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST menandatangani berkas dan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) PT.Sinar Mitra Sepadan Finace, (Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Sale and Lease Back terlampir didalam berkas perkara) yang disodorkan oleh terdakwa.

- Bahwa harga perolehan 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, SY sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh saksi JIMMI ROY LAMHOT,

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



ST sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh saksi JIMMY ROY LAMHO, ST sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama JIMMY ROY LAMHOT, ST dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 17 Juni 2022 dan sejak tanggal 17 September 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah menunggak dan tidak ada etikat baik saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST untuk melunasi uang sewa 1 (satu) unit kendaraan jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa di telepon oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dengan mengatakan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, kemudian terdakwa memalsukan surat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S ke orang lain setelah terdakwa mendapatkan pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S dari salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI (081262319094/ 081373504336) tanpa izin dan persetujuan dari pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian terdakwa mempertemukan calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO dengan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST bersama dengan salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI di Markas PBB Jl. Melati Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, saat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST negosiasi harga dan mengecek unit, beberapa hari kemudian terdakwa, saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dan MUHAMMAD RIDHO (calon pembeli) bertemu di Jln.Dokter



Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah MUHAMMAD RIDHO, disaat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST kembali bernegosiasi yang awalnya saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), karena terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sekitar Rp.10.980.000,-(sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST menyerahkan mobil kepada MUHAMMAD RIDHO karena uangnya sudah ditangan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga sudah di transfer oleh calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO ke rekening BCA atas nama terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menfransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- dari M-Banking BCA terdakwa ke rekening saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S sampai dengan sekarang tidak di temukan sehingga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance keberatan dan melaporkan terdakwa ke kantor Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAFII GINTING pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain tahun 2022 bertempat di Jln. Abdullah Lubis No.61B Kel.Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, *barang siapa* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST bercerita kepada teman saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST yang bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang tidak ingat namanya sedang membutuhkan dana dan saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST mau mengagungkan BPKB 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, SY, kemudian teman saksi JIMMY ROY LAMHOT mengarahkannya kepada terdakwa dengan memberikan nomor handpone terdakwa, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST pun menelepon terdakwa yang merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi JIMMY ROY LAMHOT untuk melakukan survey sekaligus mengambil berkas dari saksi JIMMY ROY LAMHOT berupa Foto KTP, Foto KK, Foto Akta Cerai, dan Foto Rekening Listrik, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST menandatangani berkas dan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) PT.Sinar Mitra Sepadan Finace, (Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Sale and Lease Back terlampir didalam berkas perkara) yang disodorkan oleh terdakwa.
- Bahwa harga perolehan 1 (satu) unit mobil jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi JIMMY ROY LAMHOT, ST sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh saksi JIMMI ROY LAMHOT, ST sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh saksi JIMMY ROY LAMHO, ST sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor



11002040151200 atas nama JIMMY ROY LAMHOT, ST dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 17 Juni 2022 dan sejak tanggal 17 September 2022 saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah menunggak dan tidak ada etiket baik saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST untuk melunasi uang sewa 1 (satu) unit kendaraan jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dengan mengatakan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, kemudian terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S ke orang lain setelah terdakwa mendapatkan pembeli 1 (satu) unit kendaraan jenis :TOYOTA AGYA- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S dari salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI (081262319094/ 081373504336) tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian terdakwa mempertemukan calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO dengan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST bersama dengan salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama FRANDI MULIADI di Markas PBB Jl. Melati Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, saat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST negosiasi harga dan mengecek unit, beberapa hari kemudian terdakwa, saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST dan MUHAMMAD RIDHO (calon pembeli) bertemu di Jln.Dokter Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah MUHAMMAD RIDHO, disaat itu calon pembeli dan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST kembali bernegosiasi yang awalnya saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST meminta Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), karena terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take



over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST sekitar Rp.10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST menyerahkan mobil kepada MUHAMMAD RIDHO karena uangnya sudah ditangan saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga sudah di transfer oleh calon pembeli bernama MUHAMMAD RIDHO ke rekening BCA atas nama terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menfransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- dari M-Banking BCA terdakwa ke rekening saksi JIMMY ROY LAMHOT,ST.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA AGYA- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS sampai dengan sekarang tidak di temukan sehingga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance keberatan dan melaporkan terdakwa ke kantor Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengerti maksudnya dan telah mengajukan keberatan/ eksepsi secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan atas Keberatan (Eksepsi) Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut dan setelah mendengar Tanggapan/Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada tanggal 5 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting**, tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan tertanggal 11 Juli 2024, No.Reg. PDM -414/Eoh.1/07/2024, atas nama Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting** dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan penetapan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Robby Ebrata Sembiring, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa jabatan saksi saat ini bekerja sebagai Marketing Supervisor di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No.61B, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Marketing Supervisor di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tersebut yaitu : mengontrol dan memonitor pekerjaan marketing, dan melakukan verifikasi pengajuan pembiayaan.
 - Bahwa kronologinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya - G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, SE. Adapun pokok Hutang awal sebesar Rp.71.060.000,- (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) besarnya uang sewa per/bulan Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran mobil tersebut mulai berjalan tanggal 14 Juni 2022, kemudian masuk pembayaran sewa di bulan kelima pembayaran sudah macet, dan pada bulan November 2022 diketahui bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sudah melakukan



serah terima unit kepada Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak kantor.

- Bahwa menurut keterangan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas terpisah) bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas terpisah) sudah menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) saat serah terima mobil tersebut, dan pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan bukti transfer bahwa Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada debitur bahwa nanti akan dibuatkan di kantor untuk berkas over kredit, namun sampai saat ini Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan pembeli mobil atas nama Muhammad Ridho (belum tertangkap) tidak pernah lagi datang ke kantor dan sampai sekarang unit tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa maksud dari Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan objek pembiayaan oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang disertai dengan menyewakan kembali objek pembiayaan kepada debitur, dan bahwa dalam menyewakan kembali objek pembiayaan kepada debitur PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dibuat jaminannya yaitu BPKB, dan debitur akan memperoleh pinjaman dana dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa dana yang diterima bersih oleh debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.66.009.145,- (enam puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance pada tanggal 17 Mei 2022 ke rekening Bank Sumut Cabang Kampung Lalang atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan nomor rekening 11002040151200 dan Sertifikat jaminan fidusia atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00131292.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 24 Mei 2022.

- Bahwa yang diberikan Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No.61B, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan kepada debitur



atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T yaitu sebanyak 1 (satu) unit berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 dengan Harga Perolehan sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), besar angsuran Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023, dan adapun objek yang dibiayai adalah : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk /Type : Minibus/Toyoya-Agya-G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Nomor Polisi : BK 1656 0S, Nomor BPKP : K05928017, Warna : Abu-Abu Metalik, Tahun Pembuatan : 2014, atas nama BPKP : David Andrew Tombus, S.E dan Kondisi : Bekas dan dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 terlampir di berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara Jimmy Roy Lamhot, S.T.

- Bahwa pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tidak tau dan tidak ada memberi izin kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya-G 1.0 MT, nomor rangka: MHKA4DA3 JEJ029941, nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, S.E milik Terdakwa kepada orang lain yang bernama Muhammad Ridho (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) tidak ada melaporkan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak/kantor PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menanggapi.



2. Saksi Maurid Simbolon, S.E, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai Kepala Cabang di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No.61B, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengkoordinasikan semua kegiatan oprasional kantor cabang, memimpin kegiatan marketing dan collection, melakukan evaluasi kegiatan kantor cabang, mengembangkan target dan mempertahankan kinerja kantor cabang dan melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dimana debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) ada melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara jual dan sewa balik (Sale And Lease Back) dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, S.E. Adapun pokok Hutang awal sebesar Rp.71.060.000,- (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) besarnya uang sewa per/bulan Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan bahwa angsuran mobil tersebut mulai berjalan tanggal 14 Juni 2022, kemudian masuk pembayaran sewa di bulan kelima pembayaran sudah macet, dan pada bulan November 2022 diketahui bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sudah melakukan serah terima unit kepada Terdakwa tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak kantor, dan menurut keterangan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sudah menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa saat serah terima mobil tersebut, dan pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan bukti transfer bahwa Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada debitur bahwa nanti akan dibuatkan di kantor untuk berkas over kredit, namun sampai saat ini debitur atas nama Jimmy



Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan pembeli mobil atas nama Muhammad Ridho (belum tertangkap) tidak pernah lagi datang ke kantor dan sampai sekarang unit tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa maksud dari pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan objek pembiayaan oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang disertai dengan menyewakan kembali objek pembiayaan kepada debitur dan dalam menyewakan kembali objek pembiayaan kepada debitur PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dibuat jaminannya yaitu BPKB, dan debitur akan memperoleh pinjaman dana dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dan BPKB asli kendaraan objek jaminan fidusia tersebut sampai sekarang ada pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa adapun dana yang diterima bersih oleh Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.66.009.145,- (enam puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance pada tanggal 17 Mei 2022 ke rekening Bank Sumut Cabang Kampung Lalang atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan nomor rekening 11002040151200.

- Bahwa yang diberikan Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance kepada debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T, yaitu sebanyak 1 (satu) unit berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 dengan Harga Perolehan sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh terdakwa sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh



sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023 dan adapun objek yang dibiayai adalah : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk /Type : Minibus/Toyota-Agya-G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Nomor Polisi : BK 1656 0S, Nomor BPKP : K05928017, Warna : Abu-Abu Metalik, Tahun Pembuatan : 2014, atas nama BPKP : David Andrew Tombus, S.E dan Kondisi : Bekas dan dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 terlampir di BAP saksi dalam berkas perkara Jimmy Roy Lamhot, S.T.

- Bahwa Terdakwa sudah resign atau dikeluarkan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan tidak lagi bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sejak tanggal 31 Desember 2022, atau sebelum dan sejak perkara Terdakwa dilaporkan ke Polda Sumut pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan diketahui saat ini sudah bekerja di PT. Clifan Finance beralamat di Komlek CBD Jalan Gatot Subroto No.BB 1/1A, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

- Bahwa pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tidak tau dan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengalihkan atau menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya-G 1.0 MT, nomor rangka: MHKA4DA3 JEJ029941, nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, SE milik Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) kepada orang lain yang bernama Muhammad Ridho (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak/kantor PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menanggapi.



3. Saksi Raja Christianta Purba, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa adapun pekerjaan saksi saat ini sebagai Kepala Cabang Medan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dan saksi sebagai Kepala Cabang sejak tanggal 16 Januari 2023.
- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) ada melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara jual dan sewa balik (Sale And Lease Back) dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya-G 1.0 MT, nomor rangka: MHKA4DA3 JEJ029941, nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, BPKB atas nama David Andrew Tombus, S.E. Adapun pokok Hutang awal sebesar Rp.71.060.000,- (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) besarnya uang sewa per/bulan Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan.
- Bahwa angsuran mobil tersebut mulai berjalan tanggal 14 Juni 2022, kemudian masuk pembayaran sewa di bulan kelima pembayaran sudah macet, dan pada bulan November 2022 diketahui bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sudah melakukan serah terima unit kepada Terdakwa tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak kantor.
- Bahwa menurut keterangan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) bahwa Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sudah menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa saat serah terima mobil tersebut, dan pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan bukti transfer bahwa Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) bahwa nanti akan dibuatkan di kantor untuk berkas over kredit, namun sampai saat ini Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) dan pembeli mobil atas nama Muhammad Ridho (belum tertangkap) tidak pernah datang ke kantor dan sampai sekarang unit tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa yang diberikan pembiayaan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) yaitu



sebanyak 1 (satu) unit berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 dengan Harga Perolehan Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Terdakwa dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023.

- Bahwa adapun objek yang dibiayai adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk /Type : Minibus/Toyoya-Agya-G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Nomor Polisi : BK 1656 OS, Nomor BPKP : K05928017, Warna : Abu-Abu Metalik, Tahun Pembuatan : 2014, atas nama BPKP : David Andrew Tombus, S.E dan Kondisi : Bekas dan dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 terlampir di Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara Jimmy Roy Lamhot, S.T.

- Bahwa Terdakwa sudah resign atau dikeluarkan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan tidak lagi bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sejak tanggal 31 Desember 2022 atau sebelum dan sejak perkara Terdakwa dilaporkan ke Polda Sumut pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan diketahui saat ini sudah bekerja di PT. Clifan Finance beralamat di Komlek CBD Jalan Gatot Subroto No.BB 1/1A, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

- Bahwa pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tidak tau dan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengalihkan atau menggadaikan,



atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya-G 1.0 MT, nomor rangka: MHKA4DA3 JEJ029941, nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, S.E milik Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) kepada orang lain yang bernama Muhammad Ridho (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak/kantor PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menanggapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Mahkota dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T, disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767/ SLB_MK / 05/22, tanggal 17 Mei 2022 diatas adalah surat perjanjian antara saksi selaku debitur dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selaku kreditur.

- Bahwa dimana saksi menggunakan BPKP 1 (satu) unit mobil milik saksi jenis : Toyota Agya-G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E, kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dan oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mencairkan pinjaman saksi sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT , Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, adalah mobil saksi, namun BPKP nya atas nama David Andrew Tombus, S.E yang merupakan adik kandung saksi, diserahkan kepada PT. Sinar Mitra Sepada Finance.



- Bahwa kronologinya pada bulan Mei 2022, saksi bercerita kepada teman saksi yang bekerja di PT. Sinar Mitra Sepada Finance dan saksi sedang membutuhkan dana, dan saksi mau mengagukan BPKB mobil, kemudian teman saksi tersebut mengarahkan saksi kepada Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) dengan memberikan nomor handponenya, kemudian saksipun menghubungi Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) yang merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) mendatangi rumah saksi untuk melakukan survey sekaligus mengambil berkas dari saksi berupa Foto KTP, Foto KK, Foto Akta Cerai, dan Foto Rekening Listrik, sekaligus saksi menandatangani berkas yang disodorkan oleh Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting), dan saksi tidak mengetahui apa saja berkas yang saksi tanda tangani tersebut karena tidak ada saksi baca kembali. Dan disaat itu juga saksi langsung menyerahkan BPKB asli kepada Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting). Kemudian pada tanggal 19 Mei 2022, saksi menerima dana dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T (saksi sendiri).

- Bahwa jangka waktu angsuran atas pinjaman saksi di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membayar angsuran di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance masih 2 (dua) kali angsuran yaitu pada tanggal 23/05/2022 dan tanggal 13/06/2022, dan untuk dua bulan berikutnya dibayar oleh Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting), dan sejak bulan Oktober 2022 pembayaran angsuran tersebut menunggak sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis :Toyota Agya-G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, karena pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi menyerahkan unit mobil beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) sebagai Marketing di PT. Sinar



Mitra Sepadan Finance, di Jalan SMTK Medan yang menurut keterangan Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) lokasi tersebut adalah alamat rumah Muhammad Ridho. Selanjutnya Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) menyerahkan mobil tersebut ke Muhammad Ridho beserta kunci dan STNK mobil tersebut. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 saksi mengatakan kepada Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) sebagai Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance bahwa saksi mau proses balik nama peminjam tersebut karena saksi mau mengganti unit, jadi Terdakwa mengatakan untuk mencari pembeli yang mau take over mobil tersebut, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa dengan calon pembeli atas nama Muhammad Ridho beserta 2 (dua) orang temannya, kemudian karena Muhammad Ridho sudah suka dengan unit tersebut, maka keesokan harinya tanggal 25 Agustus 2022 saksi, Terdakwa dan Muhammad Ridho bertemu di Jalan SMTK Medan yang menurut keterangan Terdakwa lokasi tersebut adalah alamat rumah Muhammad Ridho, dan disitulah saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis :Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E beserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa sebagai Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, setelah itu saksi diantar pulang oleh Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting), dan memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan mengatakan “inilah dulu DP nya bang, nanti sisa nya setelah kita tanda tangan di kantor”, dan janjinya akan ditandatangani di kantor pada tanggal 27 Agustus 2022. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 pagi, Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) menghubungi saksi mengatakan bahwa hari ini tidak dapat dilakukan penandatanganan berkas balik nama peminjam karena nenek calon debitur atas nama Muhammad Ridho sakit, kemudian Terdakwa mengatakan agar uang nya saja dulu di transfer. Sehingga hari itu juga Terdakwa (Muhammad Syafii Ginting) mentransfer ke rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan sampai saat ini saksi tidak ada menandatangani berkas take over karena Muhammad Ridho sudah tidak pernah kelihatan dan nomor handphone nya juga sudah tidak aktif lagi.



- Bahwa saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E kepada Muhammad Syafii Ginting pada tanggal 25 Agustus 2022, karena Terdakwa merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan Terdakwa percaya bahwa ia memang perpanjangan tangan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Serta ia juga meyakinkan saksi bahwa data, berkas dan syarat kredit serta kontrak baru atas nama Muhammad Ridho sudah lengkap dan 2 (dua) hari lagi akan tanda tangan kontrak baru di kantor PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022 di Jalan SMTK Medan yang menurut keterangan Terdakwa lokasi tersebut adalah alamat rumah Muhammad Ridho.
 - Bahwa uang hasil dari pengalihan senilai Rp.12.000.000,- tersebut, saksi gunakan untuk menjadi uang muka untuk membeli mobil baru.
 - Bahwa seingat saksi, saksi ada menerima 2 (dua) kali surat peringatan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance.
- Atas keterangan saksi Mahkota tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 s/d Januari 2023, Terdakwa bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Medan sebagai Marketing.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) pada bulan Mei 2022 pada saat pengajuan pinjaman dana di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dimana saat itu Terdakwa yang menjadi marketingnya.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022, antara debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Adapun objek pembiayaan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor



mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, adalah mobil Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) namun BPKP nya atas nama David Andrew Tombus, S.E.

- Bahwa dana yang dicairkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kepada debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sekitar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

- Bahwa jangka waktu angsuran atas pinjaman debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran per/bulannya sebesar Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup membayar angsuran PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pembelinya dari salah satu agen yang terdaftar di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atas nama Frandi Muliadi, lalu Terdakwa mempertemukan calon pembeli atas nama Muhammad Ridho dengan debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T bersama dengan Frandi Muliadi di Markas PBB Jalan Melati, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, dimana saat itu calon pembeli dan debitur negosiasi harga dan mengecek unit.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T serta Muhammad Ridho bertemu di Jalan Dokter Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah Muhammad Ridho. Disaat itu calon pembeli dan debitur kembali bernegosiasi dimana awalnya debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian karena Terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take over sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 (dua) dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sekitar Rp.12.000.000, dan saat itu juga debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T menyerahkan mobil kepada Muhammad Ridho dan Terdakwa yang menyaksikan dan Terdakwa mengatakan besok pagi supaya bertemu di kantor untuk memproses dan membayar biaya take over.



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T kerumahnya, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Muhammad Ridho untuk datang ke kantor, namun Muhammad Ridho berhalangan dengan alasan orangtuanya sakit, sehingga pada hari itu tidak jadi bertemu di kantor, namun debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T menelfon Terdakwa untuk di transfer sisa pembayaran mobil tersebut, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari M-Banking BCA Terdakwa ke rekening debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T.
- Bahwa selanjutnya beberapa kali Terdakwa menghubungi Muhammad Ridho, namun selalu ada alasannya untuk tidak dapat datang ke kantor, dan sempat mengunjungi rumahnya beberapa kali namun Muhammad Ridho tidak pernah ada dan pengakuan orang yang menempati rumah tersebut Muhammad Ridho hanya kos dirumah tersebut, dan akhirnya nomor HP Muhammad Ridho sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Muhammad Ridho,
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis: Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T karena Muhammad Ridho memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dipotong uang angsuran dan biaya take over sehingga sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T, kemudian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer Muhammad Ridho kepada Terdakwa karena saat mau di transfer ke Jimmy Roy Lamhot, S.T., namun Jimmy Roy Lamhot, S.T tidak mau alasannya nanti susah mengambilnya karena ia tidak punya atm dan KTP nya hilang, sehingga uang tersebut ditransfer ke Terdakwa, namun akhirnya uang tersebut Terdakwa transfer kembali ke Jimmy Roy Lamhot, S.T.



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure, 4 (empat) Lembar Surat teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 07 November 2022, Asset View atas nama Jimmy Roy Lamhot, 3 (tiga) lembar Personal Customer Detail Information, 4 (empat) Lembar Surat Teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 20 Desember 2022, Selemba Customer Card, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi/modal kerja dengan cara jual dan sewa balik, 2 (dua) Lembar sertifikat Jaminan Fidusia, Selemba Surat Pernyataan, 2 (dua) Lembar Surat Tugas atas nama Rully Mieke Octaviana, 2 (dua) Lembar surat peringatan kepada Jimmy Lamhot ST, Bukti Transfer Rekening dari Muhammad Syafii Ginting Kepada Jimmy Roy Lamhot, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar bukti chat Marketing Ginting SMS kepada Debitur Jimmy Roy Lamhot, Fotokopi rekening koran BCA atas nama Muhammad Syafii Ginting periode Agustus 2022, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 s/d Januari 2023, Terdakwa bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Medan sebagai Marketing.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) pada bulan Mei 2022 pada saat pengajuan pinjaman dana di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dimana saat itu Terdakwa yang menjadi marketingnya.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022, antara debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Adapun objek pembiayaan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, adalah mobil Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) namun BPKP nya atas nama David Andrew Tombus, S.E.



- Bahwa dana yang dicairkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kepada debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sekitar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu angsuran atas pinjaman debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran per/bulannya sebesar Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup membayar angsuran PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pembelinya dari salah satu agen yang terdaftar di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atas nama Frandi Muliadi, lalu Terdakwa mempertemukan calon pembeli atas nama Muhammad Ridho dengan debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T bersama dengan Frandi Muliadi di Markas PBB Jalan Melati, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, dimana saat itu calon pembeli dan debitur negosiasi harga dan mengecek unit.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T serta Muhammad Ridho bertemu di Jalan Dokter Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah Muhammad Ridho. Disaat itu calon pembeli dan debitur kembali bernegosiasi dimana awalnya debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian karena Terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take over sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 (dua) dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T sekitar Rp.12.000.000, dan saat itu juga debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T menyerahkan mobil kepada Muhammad Ridho dan Terdakwa yang menyaksikan dan Terdakwa mengatakan besok pagi supaya bertemu di kantor untuk memproses dan membayar biaya take over.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar debitur atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T kerumahnya, dan saat itu Terdakwa memberikan uang



sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Muhammad Ridho untuk datang ke kantor, namun Muhammad Ridho berhalangan dengan alasan orangtuanya sakit, sehingga pada hari itu tidak jadi bertemu di kantor, namun debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T menelfon Terdakwa untuk di transfer sisa pembayaran mobil tersebut, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari M-Banking BCA Terdakwa ke rekening debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T.

- Bahwa selanjutnya beberapa kali Terdakwa menghubungi Muhammad Ridho, namun selalu ada alasannya untuk tidak dapat datang ke kantor, dan sempat mengunjungi rumahnya beberapa kali namun Muhammad Ridho tidak pernah ada dan pengakuan orang yang menempati rumah tersebut Muhammad Ridho hanya kos dirumah tersebut, dan akhirnya nomor HP Muhammad Ridho sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Muhammad Ridho.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis: Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 OS, BPKP atas nama David Andrew Tombus, S.E tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T karena Muhammad Ridho memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dipotong uang angsuran dan biaya take over sehingga sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada debitur Jimmy Roy Lamhot, S.T, kemudian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer Muhammad Ridho kepada Terdakwa karena saat mau di transfer ke Jimmy Roy Lamhot, S.T., namun Jimmy Roy Lamhot, S.T tidak mau alasannya nanti susah mengambilnya karena ia tidak punya atm dan KTP nya hilang, sehingga uang tersebut ditransfer ke Terdakwa, namun akhirnya uang tersebut Terdakwa transfer kembali ke Jimmy Roy Lamhot, S.T.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu : Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 KUHP, Atau Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, Atau Ketiga : Pasal 372 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 point 10 : setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini seorang Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum sebagai pemberi fidusia, telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya



akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan Terdakwa mengakui benar sebagai pemberi fidusia maka Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang sebagai perseorangan telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999";

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 point 5, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Point 6 : Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa telah terbukti fakta bahwa bermula pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) bercerita kepada teman saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T yang bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang tidak ingat namanya sedang membutuhkan dana dan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T mau mengagunkan BPKB 1 (satu) unit mobil jenis :Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T, kemudian teman saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T mengarahkannya kepada terdakwa dengan memberikan nomor handpone terdakwa, kemudian saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T pun menelepon terdakwa yang merupakan Marketing di PT. Sinar Mitra Sepadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance saat itu, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) untuk melakukan survey sekaligus mengambil berkas dari saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T berupa Foto KTP, Foto KK, Foto Akta Cerai, dan Foto Rekening Listrik, kemudian saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T menandatangani berkas dan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) PT.Sinar Mitra Sepadan Finance, (Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja dengan cara Sale and Lease Back sebagaimana terlampir didalam berkas perkara) yang disodorkan oleh Terdakwa. Bahwa harga perolehan 1 (satu) unit mobil jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S milik saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dimulai sejak tanggal 17 Juni 2022 dan sejak tanggal 17 September 2022 saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sudah menunggak dan tidak ada etikat baik saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T untuk melunasi uang sewa 1 (satu) unit kendaraan jenis : Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa di telepon oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan mengatakan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Jimmy Roy Lamhot, S.T., sesuai foto terlampir pada BAP Penyidik tersebut telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Jimmy Roy Lamhot, S.T mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S ke orang lain dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pembeli 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis Toyota Agya- G 1.0 MT Nomor Polisi : BK 1656 0S dari salah satu agen yang terdaftar di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance bernama Frandi Muliadi (081262319094/081373504336) tanpa izin dan persetujuan dari pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, kemudian terdakwa mempertemukan calon pembeli bernama Muhammad Ridho dengan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T bersama dengan salah satu agen yang terdaftar di PT.Sinar Mitra Sepadan Finance bernama Frandi Muliadi di Markas PBB Jalan Melati Kel.Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, saat itu calon pembeli dan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T negosiasi harga dan mengecek unit, beberapa hari kemudian terdakwa, saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T dan Muhammad Ridho (calon pembeli) bertemu di Jalan Dokter Mansyur tepatnya di belakang SMK Negeri 8 Medan, dimana lokasi tersebut merupakan alamat rumah Muhammad Ridho, disaat itu calon pembeli dan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T kembali bernegosiasi yang awalnya saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T meminta Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), karena Terdakwa mengatakan ada potongan angsuran 1 bulan, denda dan biaya take over Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya take over pembayarannya bagi 2 dengan calon pembeli, sehingga yang diterima bersih oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sekitar Rp.10.980.000,-(sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T menyerahkan mobil kepada Muhammad Ridho karena uangnya sudah ditangan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan juga sudah di transfer oleh calon pembeli bernama Muhammad Ridho ke rekening BCA atas nama terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menfransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- dari M-Banking BCA terdakwa ke rekening saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T., dengan demikian telah terdapat perbuatan fisik karena terbukti Terdakwa turut serta menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut berupa mobil Toyoto Agya G10 MT kepada seseorang bernama Muhammad Ridho yang pada saat tersebut Jimmy Roy Lamhot, S.T yang menyerahkan langsung mobil tersebut sebagaimana foto yang terlampir pada Berita Acara Penyidik yang dibenarkan Terdakwa dan Jimmy Roy Lamhot, S.T, turut serta atau bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut, dan setelah itu Muhammad Ridho tidak pernah lagi mengembalikan mobil tersebut kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T atau kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, maka unsur kedua ini telah terbukti;

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan saksi Jimmy Roy Laht, S.T telah terbukti bahwa Terdakwa turut serta menyerahkan 1 (satu) unit objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya- G 1.0 MT, Nomor rangka: MHKA4DA3JEJ029941, Nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, kepada seseorang bernama Muhammad Ridho pada tanggal 25 Agustus 2022, bertempat di Jalan SMTK Medan, yang menurut Terdakwa adalah rumah Muhammad Riidho, dan telah terbukti saksi-saksi menyatakan pada saat penyerahan tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Sinar Mitra Sepada Finance kepada Terdakwa dan Jimmy Roy Lamhot, S.T dalam menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, dan si penerima mobil atau Muhammad Ridho belum ada membuat ikatan perjanjian yang sah dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai penerima fidusia, untuk mengambil alih peranan Jimmy Roy Lamhot, S.T sebagai pemberi fidusia yang harus bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atau untuk jaminan bahwa si penerima mobil sudah menggantikan tanggungjawab Jimmy Roy Lamhot, S.T memenuhi ikatan perjanjian fidusia tersebut, dengan demikian oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance telah memberikan surat peringatan pertama, kedua, kepada Jimmy Roy Lamhot, S.T untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi sampai saat dilaporkan bahwa saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T tidak melunasi cicilan pinjamannya dan mobil objek fidusia tidak ditemukan, sehingga pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance keberatan dan melaporkan Jimmy Roy Lamhot, S.T ke kantor Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sinar Sepadan Finance mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang diterima oleh Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000,- (sembilan



puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), maka unsur ketiga ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 debitur atas nama saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan cara jual dan sewa balik (Sale And Lease Back) dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No.61B, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Agya-G 1.0 MT, nomor rangka: MHKA4DA3 JEJ029941, nomor mesin : 1KRA097696, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor Polisi : BK 1656 0S, BPKB atas nama David Andrew Tombus, S.E (adik kandung saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T). Adapun pokok Hutang awal sebesar Rp.71.060.000, besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran mobil tersebut mulai berjalan tanggal 14 Juni 2022, kemudian masuk pembayaran sewa di bulan ke lima pembayaran sudah macet, dan pada bulan November 2022 diketahui bahwa saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sudah melakukan serah terima unit kepada Terdakwa tanpa diketahui dan disetujui secara tertulis oleh pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, dan menurut keterangan saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T bahwa saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sudah menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa saat serah terima mobil tersebut, dan pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan bukti transfer bahwa Terdakwa ada mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T., dan uang tersebut berasal dari Muhammad Ridho sebagai si penerima mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T bahwa nanti akan dibuatkan di kantor untuk berkas over kredit, namun sampai saat ini saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T dan pembeli mobil atas nama Muhammad Ridho (belum tertangkap) tidak pernah lagi datang ke kantor dan sampai sekarang unit tersebut sudah tidak ada lagi ditemukan sedangkan penerima mobil Muhammad Ridho dalam status daftar pencarian orang menurut Penyidik tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi/ Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019157767 / SLB_MK /05/22, tanggal 17 Mei 2022 dengan Harga Perolehan Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), dan Nilai Jaminan/Nilai Sisa atau yang di terima oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.71.060.000 (tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) setelah di potong biaya admin, yang terima oleh saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T sebesar Rp.66.101.645,- (enam puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut nomor 11002040151200 atas nama saksi Jimmy Roy Lamhot, S.T dengan jangka waktu pembiayaan atau besarnya uang sewa per bulan Rp.2.770.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) sejumlah Rp.99.720.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023, maka telah terbukti Jimmy Roy Lamhot, S.T., melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia yang dilakukan secara bersama-sama", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum pula untuk membayar denda, apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu mohon untuk Terdakwa dibebaskan atau dinyatakan kesalahannya tidak terbukti, atau setidaknya tidaknya dapat menyatakan semua tuntutan dari Penuntut Umum sudah dipertimbangkan Majelis Hakim, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis



Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman yang dipandang patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Procedure, 4 (empat) Lembar Surat teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 07 November 2022, Asset View atas nama Jimmy Roy Lamhot, 3 (tiga) lembar Personal Customer Detail Information, 4 (empat) Lembar Surat Teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 20 Desember 2022, Selembar Customer Card, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi/modal kerja dengan cara jual dan sewa balik, 2 (dua) Lembar sertifikat Jaminan Fidusia, Selembar Surat Pernyataan, 2 (dua) Lembar Surat Tugas atas nama Rully Mieke Octaviana, 2 (dua) Lembar surat peringatan kepada Jimmy Lamhot ST, Bukti Transfer Rekening dari Muhammad Syafii Ginting Kepada Jimmy Roy Lamhot, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar bukti chat Marketing Ginting SMS kepada Debitur Jimmy Roy Lamhot, Fotokopi rekening koran BCA atas nama Muhammad Syafii Ginting periode Agustus 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance mengalami kerugian ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Antara Terdakwa dengan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan Finance belum ada perdamaian.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 KUHP serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syafii Ginting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar Standard Operating Prodeure, 4 (empat) Lembar Surat teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 07 November 2022, Asset View atas nama Jimmy Roy Lamhot, 3 (tiga) lembar Personal Customer Detail Information, 4 (empat) Lembar Surat Teguran (somasi) kepada Jimmy Lamhot ST tanggal 20 Desember 2022, Selembar Customer Card, 2 (dua) lembar Perjanjian Pembiayaan Investasi/modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan cara jual dan sewa balik, 2 (dua) Lembar sertifikat Jaminan Fidusia, 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan, 2 (dua) Lembar Surat Tugas atas nama Rully Mieke Octaviana, 2 (dua) Lembar surat peringatan kepada Jimmy Lamhot ST, Bukti Transfer Rekening dari Muhammad Syafii Ginting Kepada Jimmy Roy Lamhot, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar bukti chat Marketing Ginting SMS kepada Debitur Jimmy Roy Lamhot, Fotokopi rekening koran BCA atas nama Muhammad Syafii Ginting periode Agustus 2022, tetap terlampir di dalam berkas perkara Muhammad Syafii Ginting;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, dan Lucas Sahabat Duha, S.H. M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : David Casidi Silitonga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Indra Zamachsyari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 1186/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)